

SALINAN

Y A Y A B A N

" IKHWANUL JAMAH "

AKTA

Tgl. 30-01-2018

No. 08



NOTARIS / PPAT

Hj. NURMIATI, S.H.

S.K. MEN. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
NO. : C-34.HT/03.02-TH/2005
TANGGAL 30 DESEMBER 2005

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
NO. : 804-XVII-2006, TGL. 18 DESEMBER 2006

Jl. Rasamala I No. 10-A RT. 03 RW. 02
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. : (021) 83708638, HP : 0812 9145150, 0812 88080301
e-mail : notarisnurmiati@yahoo.com

----- Y A Y A S A N -----

----- " IKHWANUL JANNAH " -----

----- Nomor : 08 -----

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-01-2018 (tiga puluh Januari---
dua ribu delapan belas).-----

- Pukul 10.00 WIB (sepuluh tepat Waktu Indonesia bagian Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, Hajjah NURMIATI, Sarjana Hukum,-----
notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya,-----
Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----

- Tuan KHAIRUDDIN, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
06-06-1969 (enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh-----
sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta selatan, -----
Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pasar Minggu, Rukun Warga 001,
Rukun Tetangga 007, Gang Gaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 3174040606690010, Warga Negara Indonesia.-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. untuk diri sendiri-----

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan-----

tertanggal 23-01-2018 (dua puluh tiga Januari dua-----
ribu delapan belas), bermeterai cukup dijahitkan -----
pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk-----
dan atas nama:-----

1. Tuan CHAERULLOH, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
03-10-1966 (tiga oktober seribu sembilan ratus enam-----
puluh enam), karyawan swasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pasar--
Minggu, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 007,-----
Jalan Raya Pasar Minggu, Gang Gaya, pemegang Kartu-----



Tanda Penduduk nomor: 3174040310660006, Warga-----
Negara Indonesia.-----

2. Tuan FACHRUROZIE, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 27-08-1977 (dua puluh tujuh Agustus seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), karyawan swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan-----
Pasar Minggu, Kelurahan Pasar Minggu, Rukun-----
Warga 001, Rukun Tetangga 007, Gang Gaya nomor 7,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk: 3174042708770006,-----
Warga Negara Indonesia-----

3. Tuan IMAM PASYAH, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
02-04-1963 (dua April seribu sembilan ratus enam puluh ---
tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,-
Kecamata Pasar Minggu, Kelurahan Pasar Minggu, Rukun Warga-
001, Rukun Tetangga 007, Gang Gaya, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk: 3174040204630010, Warga Negara Indonesia.-----

4. Tuan HERI NOVIANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
19-11-1979 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus--
tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat tinggal di----
Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pasar---
Minggu, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 008, Gang Sosial,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk: 3174041911790008,-----
Warga Negara Indonesia-----

5. Tuan UJANG PERMANA, lahir di Bandung, pada tanggal-----
21-08-1958 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus -
lima puluh delapan), pedagang, bertempat tinggal di-----
Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pasar---
Minggu, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 007, Gang Gaya,----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk: 3174042108580004, Warga---
Negara Indonesia.-----

6. Tuan ISA HARYADI, Sarjana Ekonomi, lahir di Pontianak,--
pada tanggal 15-05-1969 (lima belas Mei seribu sembilan--
ratus enam puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Jati-
Padang, Rukun Warga 007, Rukun Tetangga 003, Jatiwangi--
nomor 4, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
3174041505690005, Warga Negara Indonesia.-----

7. Tuan ARIEF HARJITO, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
07-05-1972 (tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh--
dua), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta ----
Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pasar -----
Minggu, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 003, Gang Gaya--
nomor 24, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
317404070572002, Warga Negara Indonesia.-----

- Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas,-----
dengan ini menerangkan, mendirikan suatu yayasan dengan -----
peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian atau anggaran----
dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama:-----

----- " IKHWANUL JANNAH " -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan
Yayasan), -----

- berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dan-

Beralamat di Masjid Jami' Nurul Jannah, Gang Gaya, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasar Minggu,--
Kecamatan Pasar Minggu.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di-----
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik--
Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan-
Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:-----

Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan-----
menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Di bidang Sosial;-----

- a. Lembaga nonformal.-----
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.-----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.-----
- d. Pembinaan olahraga.-----
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.-----
- f. Studi banding.-----
- g. Menyelenggarakan pendidikan umum dari Tingkat Taman-----
Kanak-Kanak, Pendidikan Pra-Sekolah, Pendidikan Dasar,---
Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Pasca Sarjana-
dan menyelenggarakan kursus-kursus/pendidikan-----
keterampilan.-----

2. Di bidang Keagamaan;-----

- a. Mendirikan sarana ibadah.-----
 - b. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq,-----
dan sedekah.-----
 - c. Meningkatkan pemahaman keagamaan.-----
 - d. Melaksanakan syiar keagamaan.-----
 - e. Studi banding keagamaan.-----
3. Di bidang Kemanusiaan;-----
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.-----
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.-----
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan-----
gelandangan.-----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah--
duka.-----
 - e. Memberikan perlindungan konsumen.-----
 - f. Melestarikan lingkungan hidup.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya.-----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

1. Harta kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan awal-----
sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang-----
telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri sebagaimana--
yang dinyatakan dalam bagian awal akta ini.-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan
Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

- b. Wakaf ; -----
- c. Hibah ; -----
- d. Hibah wasiat ; -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran --
Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai ---
maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas ; -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang
tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. ---
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka
seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang ---
perserorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang -
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai -----
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan ---
tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh --
Yayasan. -----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota ----- Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota ----- Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -- maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh)- hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya ---- apabila anggota Pembina tersebut: -----
- a. meninggal dunia ; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis - sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- ---- undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan ----- berdasarkan suatu penetapan pengadilan. -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan - peraturan-perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota ----- Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. ---

2. Kewenangan Pembina meliputi: -----

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan -----
anggota Pengawas ; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran ---
Dasar Yayasan ; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan -
Yayasan; dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
pembubaran Yayasan; -----

f. pengesahan laporan tahunan; -----

g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. ----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala ---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau-
anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu)-
tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah ----
akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12. -----

-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau --
lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota -----
Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara -----
langsung, atau melalui surat dengan tanda terima, paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak --

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari-
terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2-
(satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara ---
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,-----
maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 -
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ---
anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -
terbuka dan ditanda-tangani, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak --
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta --

Notaris. -----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), - mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil - dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat - mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, -- paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ----- ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan; -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban ----- Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan - Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab - sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas --

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam --- Laporan Tahunan. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris ; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 - (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, --- maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang -- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak-dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara - berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)-tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan - hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk - jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila -

Pengurus Yayasan; -----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan -----
Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan ---
penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu -
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan,
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi -----
kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan semua Pengurus kosong, maka dalam --
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan -
untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan --
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum --
tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam-
jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung ---
sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, -----
Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ---
kepada Menteri Kehakiman Dan hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas ---
atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -----
sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan --
untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan Pengawas. -----
4. Setia anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh --
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ---
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak -
termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan ---
dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar-
negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh ----

harta tetap atas nama Yayasan; -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan
serta mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas -----
Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang -----
perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud --
dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf -
a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. ---

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. membebanikan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; ---
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi ---
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan-
atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian --
tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan--
tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena ---
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-----
sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum ---
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal--

tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang -----
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan ----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga ----
baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, ----
dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas ---
dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku ---
juga baginya. -----

5. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam --
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan ----
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga --
baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang-
atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. ----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana--
Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan -----
adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana ----
karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, -----
masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, --

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ---
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan
dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan ---
Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada -----
Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau -----
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan--
Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan -----
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi ---
seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka--
anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -----
Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan--
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan --
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili--
oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang --
perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih --
Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Pangilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak-

mewakili Pengurus. -----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota - pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat --- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, --- waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ---- ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah -- Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, --- maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota ----- Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. ---
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus ----- lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah ----- Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)----- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan-- Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ---- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ---

- sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; ----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari-
terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan -
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per-
dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara ---
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan ----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan-
dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam-
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda-
tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus
lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyarat-
kan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota --
Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota-
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),-
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -
dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan -----
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam -----
menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota ----
Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka-
1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua ---
Pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang --
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak-
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang-
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara --
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)-
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -
hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk -
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu -
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan-
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi -----
kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka -
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya -----
kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat ---
untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan-
diurus oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan --
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -
kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum ---
tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam-
jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung ---
sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, -----
Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis --
kepada menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, --
atau pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -----
sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir; -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab -
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. ----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak
untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----
dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; -
atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ---
Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) ----
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut -----
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara ----
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal --
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk ----
melaporkan secara tertulis kepada pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal --
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ---

ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus ----
yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. ----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal --
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina-
dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana -
dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian ---
sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat -
kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, -----
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap ---
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ----
Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak
mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas-
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda --
terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, -
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -
rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, ----
tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ---

ditempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh ketua Umum. -----
2. Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, ---
maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas ---
yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas ---
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah ---
Pengawas. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan -
Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) -----
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitun-
kan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari-
dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling ---
sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30. -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara ---
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-
suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan ----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan-
dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam-
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang -----
ditanda-tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota-
Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris
rapat. -----
7. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta --
Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas -
telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --
tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat -----
(8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----

diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31. -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus -----
dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan -----
tidak lagi mempunyai pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari --
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus-
dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ----
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencatumkan tanggal, waktu, -
tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ---
ditempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, -
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau--
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh -----
Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus -
dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32. -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus -----
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas -----
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----
Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-
suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan ----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, -----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan-
dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan-
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua --
pertiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per --
tiga dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan--
Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ----
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari-
terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----

- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit -
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 -
(satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas -----
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ---
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per -
tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ---
dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk-
pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)-
orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk -
oleh rapat. -----
5. berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga ---
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam ----
rapat. -----
6. Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak -
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta --
Notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil -
keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Gabungan, dengan -
ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua ----
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-
secara tertulis, dengan menanda-tangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. ----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34, -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari ---
sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----
2. Pada Akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
3. untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada -----
tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal ----
31 (tigapuluh satu) Desember. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35, -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan ----
paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun ----
buku Yayasan. -----
2. laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku --
yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi -----
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan -
arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh Pengurus dan ----
Pengawas. -----
4. dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang ----
tidak menanda-tangani laporan tersebut, maka yang -----
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan -----
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada --
papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----
berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri paling --
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---
tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan -----
persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh --
jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak --
tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang ----
kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ---
Rapat Pembina yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh ----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina-
yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan -
dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap ----
maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama ----

dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari -----
menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan ----
kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat ---
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan --
1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan -----
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa
dukungan yayasan lain. -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung ---
kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan---
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ----
ketertiban umum dan kesusilaan.-----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus --
kepada Pembina. -----

----- Pasal 39. -----

1. Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri -----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----

- anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 -----
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang---
hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan-
diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul ----
rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh -----
Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang-
akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari-
Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan ---
dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam
bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil-
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia --
paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak -----
penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan ----
dasar yang memerlukan persetujuan Menteri kehakiman dan ----
Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar -----
Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan -----
Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan -----
dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40. -----

1. Yayasan bubar karena : -----

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang -----
ditetapkan dalam Anggaran dasar berakhir ; -----
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar -----
telah tercapai atau tidak tercapai; -----
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ---
berdasarkan alasan : -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; ----
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan -----
pailit; atau -----
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi ----
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) --
huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk ----
membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak
sebagai likuidator. -----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 ---
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina -----
dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -----
dari seluruh jumlah anggota Pembina yang -----
hadir. -----

----- Pasal 41. -----

1. Dalam hal yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan-----
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya-----
dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua
suara keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang

- nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka ----
pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku -----
perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian-
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan ---
tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku-
juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan -----
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, ----
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal -----
penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses-
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat ---
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi
berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat ----
kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)-
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib
melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana --
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana
dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan ---
tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain

yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan --
yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang ----
melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, ----
apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang -----
berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan ---
kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut ----
diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43. -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam ----
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), Pasal 13 -
ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai-
tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk
pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan ----
Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. PEMBINA

- | | | |
|-----------|---|---|
| - Ketua | : | Tuan ISA HARYADI, Sarjana Ekonomi,----- |
| | | tersebut.----- |
| - Anggota | : | Tuan CHAERULLOH, tersebut.----- |

b. PENGURUS

- KETUA UMUM : Tuan KHAIRUDDIN, tersebut.-----
- KETUA : Tuan FACHRUROZIE, tersebut.-----
- SEKRETARIS : Tuan IMAM PASYAH, tersebut.-----
- WAKIL SEKRETARIS : Tuan HERI NOVIANTO, tersebut.-----
- BENDAHARA : Tuan ARIEF HARJITO, tersebut.-----

c. PENGAWAS

- KETUA : Nyonya ROSMIATI , lahir di Jakarta, pada-
tanggal 07-12-1957 (tujuh Desember-----
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh),--
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal--
di Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar-----
Minggu, Kelurahan Pasar Minggu, Rukun----
Warga 001, Rukun Tetangga 008, Gang-----
Sosial nomor 24, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk nomor: 3174044712570003, Warga---
Negara Indonesia.-----
- ANGGOTA : Tuan UJANG PERMANA, tersebut.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus -----
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima-
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan ----
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta ----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada ----
Instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan.-----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk---
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan----
untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas -----
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan -----

untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk --
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta--
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk--
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan ---
lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal-----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri-
oleh : -----

1. Nyonya JULAIHA, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
25-10-1981 (dua puluh lima oktober seribu sembilan ratus----
delapan puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten
bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Kelurahan Karang Baru, ---
Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 001, Kp.Teleng, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3216096510810008, -----
yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Baru,-----
pada tanggal 28-01-2012 (dua puluh delapan oktober dua ribu--
dua belas), Warga Negara Indonesia.-----
- untuk sementara berada di Jakarta.-----
2. Tuan SYAFRIZAL, lahir di Padang, pada tanggal 24-09-1972 ---
(dua puluh empat September seribu sembilan ratus tujuh puluh
dua), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -----
Kecamatan Citeureup, Kelurahan Karang Asem Barat, Rukun ----
Warga 009, Rukun Tetangga 002, KP Gudang, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor : 3201032409720001, yang dikeluarkan --
oleh Lurah Karang Asem Barat, pada tanggal 12-07-2013 (dua -
belas Juli dua ribu tiga belas), Warga Negara Indonesia.----

- untuk sementara berada di Jakarta.-----
- kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap, dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini -- oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dibuat dengan tanpa 1 (satu) kata tambahan, 89 (delapan--- puluh sembilan) kata coretan dan 32 (tiga puluh dua) angka --- coretan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----



DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Jakarta



(Hj. N U R M I A T I, SH)

